



The Paddy Land Pawn System in The Village of Kale'o, Lambu Sub-District, Bima District in an Islamic Perspective

Novi Yanti Sandra Dewi

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

noviyanti.sandradewi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 13-08-2020

Revised : 02-09-2020

Accepted : 25-09-2020

Online : 30-09-2020

Keywords:

*Pawn System;
Pawn of Rice Fields;
Islamic economics*

Kata Kunci:

Sistem Gadai;
Gadai Sawah;
Ekonomi Islam

Abstract: *This research is an attempt to examine the paddy field pawning system that has been carried out by the people of Kale'o Village, Lambu District, Bima Regency since a long time ago from an Islamic perspective. The research method used in this research is descriptive method that describes qualitative data. This study uses primary data and secondary data. Primary data sources were taken from the interview process with informants, namely pawners (rahin), pawn recipients (murtahin), and community leaders. The secondary data is obtained from journals and books that discuss pawning. Data collection methods in this study through observation, interviews and documentation. The conclusion of this research is that the paddy field pawning system in Kale'o Village, Lambu District, Bima Regency as a whole, both in terms of its qabul (sighat akad), aqid (rahin and murtahin), pawning goods (marhun) and debt (marhun bih) has been valid from an Islamic perspective. The full use of paddy land (marhun) pawning goods by the pawn recipient is not justified and is not valid according to Islamic law, because it is not in accordance with the values of justice and there is an element of usury.*



Abstrak: Penelitian ini merupakan usaha untuk meneliti sistem gadai tanah sawah yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sejak dulu dalam perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif yang memaparkan data kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer diambil dari proses wawancara dengan informan, yaitu penggadai (rahin), penerima gadai (murtahin), dan tokoh masyarakat. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal dan buku-buku yang membahas tentang gadai. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa sistem gadai tanah sawah di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima secara keseluruhan, baik dari segi ijab qabulnya (sighat akad), aqid (rahin dan murtahin), barang gadai (marhun) dan hutang (marhun bih) telah sah dalam perspektif Islam. Adapun pemanfaatan barang gadai tanah sawah (marhun) secara penuh oleh penerima gadai tidak dibenarkan dan tidak sah menurut syariat Islam, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan terdapat unsur riba.



<https://doi.org/10.31764/jseit.v1i1>



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license

A. LATAR BELAKANG

Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku masyarakat (An Aqimuddin, 2016), (Damsyik, 2013). Jalan hidup manusia harus sesuai dengan syariah Islam agar manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) dengan mengamalkan semua ajaran yang ada dalam al-Quran dan al-Hadits yang telah mengatur semua aspek kehidupan manusia baik dalam bidang ibadah ataupun muamalah (Maulidizen, 2016), (Edi Gunawan, 2015).

Ajaran Islam ini berlaku sampai sekarang, yaitu di zaman modern ini. Dimana kebutuhan hidup manusia semakin meningkat dan bermacam-macam, sehingga masyarakat dihadapkan pada hal yang tidak mudah untuk menentukan antara kebutuhan primer dengan kebutuhan sekunder (Jafar, 2018), (Supriatna, 2019). Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan uang sebagai alat untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, yang mana terkadang kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang membutuhkan dana cepat. Hal yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang membutuhkan dana cepat dan tanpa harus menjual benda berharga miliknya, yaitu dengan menjaminkan benda berharganya kepada orang lain (Isini & Karamoy, 2017), (Sulidar, 2013).

Menjaminkan benda berharga kepada orang lain yang disebut dengan gadai juga terjadi pada masyarakat di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, yaitu dengan menggadaikan tanah sawah. Gadai tanah sawah di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sudah berlangsung dari dulu dan sudah meenjadi tradisi masyarakat setempat, yang dilakukan dengan dasar rasa saling percaya antara *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai). Mayoritas masyarakat Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima memiliki profesi utama sebagai petani. Para tani di desa ini sering mengalami kerugian, disebabkan oleh modal yang harus mereka keluarkan untuk bercocok tanam lebih besar daripada hasil yang mereka peroleh dari menjual hasil panen sawah. Hal inilah yang membuat petani menggadaikan tanah sawahnya, selain juga disebabkan oleh adanya kebutuhan mendesak yang memerlukan dana secepatnya.

Gadai tanah sawah di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dilakukan dengan cara seseorang yang akan menggadaikan tanah sawahnya, datang kepada seseorang yang ia anggap memiliki uang dan hobi bertani. Pada saat akad gadai ini berlangsung, *rahin* menyebutkan jumlah uang yang akan ia pinjam dengan waktu pengembalian uang pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Jajuli, 2015), (Amir, 2015). Akad gadai ini dilakukan dengan dasar rasa saling mempercayai antara *rahin* dan *murtahin*, sehingga tidak ada akad tertulis, hanya kwitansi yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* dengan nominal uang yang tertulis di kwitansi sesuai nominal uang yang dipinjam *rahin*, dengan sistem *murtahin* mengelola sawah *rahin* sampai *rahin* mengembalikan uang pinjamannya kepada *murtahin*.

Sistem gadai tanah sawah yang berlaku di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ini telah menjadi tradisi, yaitu pemanfaatan tanah sawah oleh *murtahin* setelah terjadi akad gadai dengan *rahin*, sehingga kedua belah pihak secara otomatis mengetahui bahwa sawah *rahin* digarap oleh *murtahin*, walaupun tidak ada *lafadz* izin dari *murtahin* kepada *rahin* untuk menggarap

sawah tersebut. Selain itu hal ini juga dianggap sebagai bentuk tolong menolong, walaupun sebenarnya salah satu pihak yaitu *rahin* dirugikan karena ia tidak bisa menggarap sawahnya lagi, sedangkan *murtahin* memanfaatkan tanah sawah tersebut sepenuhnya dan mengambil hasilnya sampai *rahin* mengembalikan uang pinjaman. Oleh karena itu perlu adanya penelitian tentang sistem gadai tanah sawah ini dalam perspektif Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan meneliti tentang sistem gadai tanah sawah yang ada di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam perspektif Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif Islam terhadap sistem gadai tanah sawah yang berlaku di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan pandangan Islami kepada masyarakat yang melakukan gadai tanah sawah dan memanfaatkannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian sistem gadai tanah sawah di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima guna memperoleh data lengkap dan valid mengenai sistem gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang menggambarkan dan menguraikan sistem gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam, untuk memperoleh kesimpulan bahwa sistem gadai tanah sawah di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sesuai atau tidak dengan ketentuan syariat.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ada di Desa Kale'o, yaitu sistem gadai tanah sawah. Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Informan dalam penelitian ini adalah penggadaai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), dan tokoh masyarakat setempat. Dokumentasi yang peneliti lakukan melalui cara mengumpulkan data-data dari jurnal dan buku-buku yang membahas tentang gadai. Populasi dalam penelitian ini adalah para penggadaai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang berdomisili di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*, yaitu dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang peneliti temukan. Kemudian data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan perspektif Islam. Melalui metode analisis data yang digunakan ini, diharapkan akan diperoleh suatu kesimpulan tentang status gadai tanah sawah di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam perspektif Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Sistem Gadai Tanah Sawah Di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

Gadai tanah sawah di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dilakukan dengan cara seseorang yang akan menggadaikan tanah sawahnya, datang kepada seseorang yang ia anggap memiliki uang dan hobi bertani. Akad gadai tanah sawah ini dilakukan secara lisan, dimana pada saat akad gadai ini berlangsung penggadai (*rahin*) menyebutkan jumlah uang yang akan ia pinjam, dengan waktu pengembalian uang pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Akad gadai ini dihadiri oleh saksi, bisa dari ketua RT atau RW, atau seseorang yang bekerja di kantor desa, tanpa ada akad tertulis hitam diatas putih, *murtahin* cukup memberikan kwitansi kepada *rahin* dengan nominal uang yang tertulis di kwitansi sesuai dengan nominal uang yang dipinjam *rahin*.

Rahin yang mempunyai marhun datang di Pegadaian Syariah selaku *murtahin*, *rahin* mengisi formulir permintaan gadai syariah (*rahn*) dan menyerahkan marhun kepada pihak *murtahin* untuk dicek kadarnya. Setelah pihak *murtahin* menghitung nilai dari marhun, maka pihak *murtahin* memberikan informasi besarnya marhun bih yang akan diterima oleh *rahin*. Jika *rahin* menyetujui besarnya marhun bih yang akan didapatkan, pihak *murtahin* langsung memberikan marhun bih kepada *rahin* dan menyimpan marhun digudang penyimpanan.

Sistem gadai tanah sawah yang berlaku di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ini dianggap sebagai bentuk tolong menolong antara *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* yang memiliki sawah membutuhkan uang pinjaman, sedangkan *murtahin* yang memiliki uang dan memiliki hobi bertani, dapat memanfaatkan tanah sawah *rahin* sampai *rahin* mengembalikan uang pinjamannya. Pemanfaatan tanah sawah oleh *murtahin* setelah terjadi akad gadai dengan *rahin* merupakan tradisi masyarakat setempat, sehingga kedua belah pihak secara otomatis mengetahui bahwa sawah *rahin* digarap oleh *murtahin* walaupun tidak ada *lafadz* izin dari *murtahin* kepada *rahin* untuk menggarap sawah tersebut, dan *rahin* sudah tidak boleh lagi menggarap sawah itu. Pada saat *rahin* melakukan akad sebenarnya ada unsur keterpaksaan, karena mau tidak mau ia harus ridha dengan tradisi yang ada terkait dengan pemanfaatan tanah sawah yang dikuasai sepenuhnya oleh *murtahin*, dan tidak adanya bagi hasil panen antara *rahin* dan *murtahin*.

sistem gadai tanah (sawah) di masyarakat, yaitu; 1) Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti "bagi hasil", 2) Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai, dan 3) Pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga. Perjanjian

2. Sistem Gadai Tanah Sawah Di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Dalam Perspektif Islam

Akad dalam gadai tanah sawah yang ada di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sudah memenuhi aturan yang ditetapkan Islam, yaitu sudah adanya *ijab* dari pihak *rahin* dan *qabul* dari pihak *murtahin* secara lisan meskipun dengan bahasa daerah setempat. *Rahin* dan *murtahin*

yang melakukan akad ini juga telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu *rahin* dan *murtahin* adalah orang yang berakal, mumayyiz, dan mampu memahami persoalan-persoalan yang berhubungan dengan gadai.

Dilihat dari aspek *marhun* atau barang gadai yang menjadi jaminan atas utang dalam sistem gadai di Desa Kale'o yang berupa tanah sawah, maka *marhun* ini telah memenuhi syarat-syarat barang yang sah dijadikan jaminan. Hal ini dikarenakan *marhun* dapat diperjualbelikan, bernilai ekonomi, jelas, halal, dan milik *rahin* sendiri bukan milik orang lain.

Marhun bih atau utang yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* dalam gadai tanah sawah di Desa Kale'o ini tidak ada tambahan nominalnya. Hal ini tentu saja sesuai dengan syariat Islam yang melarang adanya riba atau tambahan dalam hal pinjam meminjam uang. Akan tetapi, adanya pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* mengakibatkan sistem gadai tanah sawah di Desa Kale'o ini tidak sesuai dengan syariat Islam, karena menurut ketentuan dalam Islam barang gadai itu sebagai jaminan hutang bukan untuk mengambil suatu keuntungan, sehingga pemanfaatan barang gadai tetap merupakan hak *rahin*. Perbuatan *murtahin* memanfaatkan *marhun* ini termasuk perbuatan *qirad*, yaitu harta yang diberikan kepada seseorang kemudian ia mengembalikannya setelah ia mampu yang melahirkan pemanfaatan, dan setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan dipandang riba.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan uraian permasalahan sistem gadai tanah sawah di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yaitu; bahwa sistem gadai di desa ini telah memenuhi rukun dan syarat gadai dalam Islam. Hal ini dikarenakan adanya penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), ijab dan qabul yang dilakukan secara lisan, serta adanya agunan (*marhun*) berupa tanah sawah, dan hutang (*marhun bih*). Jadi secara keseluruhan, analisis dari sistem gadai tanah sawah di desa ini telah sah dalam perspektif Islam.

Akan tetapi, adanya pemanfaatan tanah sawah oleh *murtahin* pada sistem gadai yang berlaku di Desa Kale'o tidak dapat dibenarkan menurut syariat Islam. Hal ini karena *murtahin* memanfaatkan tanah sawah secara sepenuhnya dan tidak adanya bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*, yang mengakibatkan salah satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Pihak yang diuntungkan yaitu *murtahin*, karena ia dapat mengambil keuntungan yang berlipat dari hasil tanah sawah gadai. Sedangkan pihak yang dirugikan ialah *rahin*, karena tidak mendapatkan hasil sedikitpun dari tanah sawahnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam bermuamalah. Selain itu, perbuatan *murtahin* memanfaatkan tanah sawah gadai ini termasuk perbuatan riba yang dilarang syara'.

Sebagai jalan keluar dari sistem gadai yang tidak dapat dibenarkan oleh syariat Islam sebagaimana diatas, maka harus mengkombinasikan akad gadai yang telah berlaku di Desa Kale'o ini dengan akad *muzara'ah* atau akad *mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik sawah (*rahin*) dan penggarap (*murtahin*), yang mana nantinya tanah yang digadaikan *rahin*

digarap oleh *murtahin* dengan modal pembiayaan dari *rahin*, dimana hasilnya dibagi dua antara pemilik sawah (*rahin*) dan penggarap (*murtahin*) dengan prosentase bagi hasil ditentukan di awal akad. Akan tetapi, jika *rahin* tidak memiliki modal yang cukup maka akad gadai bisa dikombinasikan dengan akad *mukhabarah*, yaitu kerjasama dalam pengolahan sawah dimana modal dari penggarap sawah (*murtahin*). Pengkombinasian akad gadai dengan akad *muzara'ah* atau akad *mukhabarah* ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu dengan adanya bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Mataram dan masyarakat Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang telah membantu penelitian ini.

REFERENSI

- Amir, R. (2015). Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam. *Muamalah, Gadai Perspektif Ekonomi Islam Yang*, *V*(1), 81–90.
- An Aqimuddin, E. (2016). Islam Sebagai Sumber Hukum Internasional. *Masalah-Masalah Hukum*, *45*(4), 318. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.318-325>
- Damsyik, D. (2013). Reinterpretasi Sumber Hukum Islam. *Al-'Adalah*, *XI*(17), 224.
- Edi Gunawan. (2015). Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, *12*(2), 281–305.
- Isini, A., & Karamoy, H. (2017). Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *5*(2), 235–244.
- Jafar, W. A. (2018). Persepsi Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Paham Islam Moderat. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, *2*(1), 71. <https://doi.org/10.30983/it.v2i1.653>
- Jajuli, M. S. (2015). Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam. *Ahkam*, *XV*(2), 221–230.
- Maulidizen, A. (2016). Aplikasi Gadai Emas Syari'ah: Studi Kasus Pada BRI Syari'ah Cabang Pekanbaru. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(1), 76. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2698>
- Sulidar. (2013). Urgensi Kedudukan Hadis Terhadap Alquran Dan Kehujjahannya Dalam Ajaran Islam. *Analytica Islamica*, *Vol. 2, No*, 335–336.
- Supriatna, E. (2019). Islam dan Kebudayaan. *Jurnal Soshum Insentif*, 282–287. <https://doi.org/10.36787/jsi.v2i2.178>